



SANKSI PIDANA KEPADA ORANG TUA YANG MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Erika Magdalena Rumahorbo

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
312020195@student.uksw.edu



Abstract

This study aims to analysing the comparison between the Narcotics Law and the Child Protection Law regarding sanctions against parents who do not fulfil their obligations. This research uses Normative Legal research methods using primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials, legal materials that are binding in the form of applicable legislation, and secondary legal materials, secondary legal materials are legal materials obtained from law books, legal journals, and scientific articles on law related to the application of sanctions against parents who do not fulfil their obligations in protecting their children. Data collection is carried out using literature studies by searching, exploring collecting, and analysing the necessary data. In addition, this study will invite writers and readers to critically evaluate the validity and reliability of the project or study as a whole from this research which aims to analyse the comparison between the Narcotics Law (UU Narkotika) and the Child Protection Law regarding sanctions against parents who do not fulfil their obligations. The analysis becomes a juridical consideration with a philosophical and conceptual approach. The results of the research will find a comparison between the Narcotics Law and the Child Protection Law regarding sanctions against parents who do not fulfil their obligations. This paper is different from other studies, where this research will focus on examining the comparison between the Narcotics Law and the Child Protection Law regarding the application of sanctions to parents who do not fulfil their obligations.

Keywords: *Narcotics Law, Child Protection Law, Normative Law.*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Prodi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Email: 312020195@student.uksw.edu

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak membahas isu hukum mengenai penerapan sanksi pidana kepada orang tua yang tidak memenuhi keharusan ditinjau melalui UU Narkotika dan UU perlindungan anak. Penelitian ini berawal dari banyaknya kasus orang tua yang masih kurang memberikan perlindungan kepada anak. Tindakan ini menjadi kontroversi karena tindakan ini memberikan efek negatif terhadap anak (Hutahaean, 2013). Anak-anak merupakan elemen fundamental dalam keberlangsungan sebuah pemerintahan dan bangsa serta kelangsungan eksistensi manusia. Agar anak-anak dapat secara efektif berkontribusi pada kelangsungan hidup bangsa dan negara, mereka membutuhkan perlindungan yang komprehensif dan kesempatan yang cukup untuk mendorong perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Anak-anak memiliki martabat yang melekat yang wajib dijunjung tinggi oleh orang dewasa. Martabat ini, sebagai aspek terpenting dalam kehidupan manusia, berada di bawah perwalian orang tua dan masyarakat luas. Para pengasuh ini berkeharusan untuk menjaga dan memelihara martabat ini. Agar kehidupan anak dapat berjalan normal, Negara menyediakan dasar hukum yakni UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 terkait Perlindungan Anak, dimana disebutkan jika anak ialah individu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk janin yang masih dikandung.

Begitu besar tanggungjawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Namun, banyak orang tua yang belum menyadari tanggungjawab ini dan bertindak tidak baik dan tidak dapat dipercaya terhadap anak-anak mereka. (Nurul Chomaria, 2010). Banyak dari kita, sebagai orang tua, sering kali percaya bahwa memberikan nutrisi yang cukup dan kekayaan materi yang besar kepada anak sudah cukup. Namun, persepsi ini ternyata tidak lengkap jika kebutuhan emosional anak yang esensial, seperti perhatian dan kasih sayang, tidak terpenuhi. Sangat penting untuk memahami bahwa kesejahteraan emosional sama pentingnya dengan kesejahteraan fisik dalam perkembangan anak. (HANUGRAH TITI H. S., 2014). Upaya untuk melindungi anak-anak tidak hanya menjadi tanggungjawab keluarga. Setiap anggota masyarakat, termasuk tetangga, teman, dan bahkan pemerintah, mempunyai keharusan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk bahaya. Tugas dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak tertuang dalam UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam pasal 20, menyatakan jika Pemerintah, Negara, keluarga, masyarakat, dan orang memiliki keharusan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Tanggungjawab utama untuk melindungi anak ada di tangan orang tua. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a, orang tua memiliki keharusan melindungi, merawat, mengasuh, serta mendidik anak-anak mereka. Menjamin keselamatan anak merupakan salah satu keharusan orang tua yang diuraikan dalam UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengangkat topik "penegakan sanksi pidana terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya ditinjau dari UU Narkotika dan UU Perlindungan Anak". Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menyandingkan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, dan akibat hukum yang ditimbulkan ketika orang tua tidak memenuhi keharusan tersebut, baik karena kelalaian orang tua maupun karena putusannya perkawinan, sesuai dengan hukum di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai ialah untuk memahami keharusan orang tua terhadap anak menurut hukum Indonesia, dan mengetahui akibat hukum yang timbul jika keharusan tersebut tidak terpenuhi sesuai hukum yang ada. Sehingga, sejalan dengan penjelasan di atas, tindakan orang tua yang melalaikan keharusannya dapat diawasi di bawah UU Narkotika dan UU Perlindungan Anak, dan harus dikenai hukuman pidana. UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak memaparkan jika perlindungan anak ialah seluruh kegiatan dengan tujuan memberikan perlindungan anak dan menjamin hak-haknya untuk bisa hidup, berkembang, tumbuh, terlibat sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif karena mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dijalankan dengan cara mengkaji doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Pendekatan tersebut dipilih untuk menjelaskan poin hukum penelitian. Dalam pendekatan perundang-undangan yang dilakukan, sumber hukum perundang-undangan yang digunakan adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan

UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Dalam pendekatan konseptual yang dilakukan, sumber hukum yang digunakan adalah pendapat sarjana terkait narkotika dan perlindungan anak. Pada penelitian ini isu metodologis selanjutnya ialah penerapan poin hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menjustifikasi tesis sehingga tujuan penelitian tercapai. Atas dasar itu, maka penulis akan membangun argumentasi berdasarkan poin hukum untuk menjustifikasi tesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan tanggungjawab orang Tua menurut hukum Indonesia

Fungsi orang tua berkaitan dengan cara keluarga atau orang tua melaksanakan keharusan serta tanggungjawab terhadap anak-anak mereka dalam hal menjaga, mendidik, mengasuh, dan membekali anak-anak untuk kehidupan bermasyarakat. Orang tua memiliki peran penting dalam unit keluarga karena mereka adalah pendidik awal bagi anak-anak mereka. Peran orang tua termanifestasi pada pelaksanaan tugas-tugas orang tua dalam memberikan pemenuhan kebutuhan anak, mulai dari segi organik-psikologis, yang meliputi kebutuhan pangan, sampai kebutuhan psikologis, yang mencakup kebutuhan akan kasih sayang, pemahaman, dan rasa aman melalui ucapan, perhatian, dan interaksi, serta kebutuhan akan pertumbuhan intelektual melalui pendidikan.

Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, keharusan dan tanggungjawab orang tua diuraikan sebagai berikut: 1) Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak adalah keharusan paling mendasar bagi setiap orang tua. Hal ini merupakan naluri bawaan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup anak, yang mencakup semua aspek perawatan dan pendidikan anak. Hal ini mencakup penyediaan perhatian, kasih sayang, dan perawatan fisik yang diperlukan, serta memberikan pendidikan moral, etika, dan intelektual kepada anak-anak, sehingga membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi individu yang sehat dan mandiri. 2) Tugas membina anak berdasarkan bakat, minat, dan kemampuannya, menandakan bahwa masing-masing anak mempunyai bakat, minat, dan kemampuan yang unik yang perlu dipupuk dan dikembangkan.

Tugas orang tua adalah untuk melihat dan memahami kemampuan, minat, dan bakat unik anak-anak mereka, kemudian membimbing dan mendukung yang sesuai. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri dan mampu membantu orang lain. 3) Orang tua bertugas untuk mencegah pernikahan dini di kalangan anak-anak dengan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang parah dari keputusan tersebut terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Dengan demikian, orang tua memikul tanggungjawab untuk mendidik anak-anak mereka mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan dan mencapai kedewasaan sebelum mempertimbangkan pernikahan. 4) Orang tua juga bertanggungjawab untuk menyediakan pendidikan karakter serta mengajari nilai-nilai etika pada anak-anak mereka. Ini berarti bahwa tanggungjawab orang tua bukan saja terbatas pada pendidikan akademis, namun juga bertanggungjawab untuk mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter yang baik pada anak-anak mereka. Termasuk di dalamnya memberikan pelajaran mengenai kejujuran, empati, ketekunan, tanggungjawab, dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi (Muchlisin Riadi, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah (2012) dan Walgito (2004), berikut ini adalah beberapa peran penting yang diemban oleh orang tua dalam struktur keluarga: Mendampingi, Menjalin Komunikasi, Memberi Kesempatan, Mengawasi, Memberi Pengarahan Dan Bimbingan, Mendorong Atau Memberikan Motivasi, Menjadi Teladan Yang Baik (Muchlisin Riadi, 2022). Keharusan orang tua terhadap anak-anaknya merupakan amanat yang diharapkan dapat dipenuhi semua orang tua. Orang tua yang tidak memenuhi keharusan tersebut dianggap telah melalaikan keharusannya. Seperti yang dijelaskan oleh Moeljanto dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana", kelalaian merupakan suatu konsep yang memiliki banyak segi. Di satu sisi, kelalaian berkaitan dengan kesalahan yang diwujudkan dalam tindakan seseorang. Sebaliknya, kelalaian juga berkaitan dengan keadaan internal individu. Ada perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian. Dalam kasus kesengajaan, ada unsur positif, yang ditandai dengan kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan tindakan terlarang. Namun, dalam konteks kelalaian, unsur positif ini tidak ada (Moeljanto, 2002).

Penerapan sanksi pidana kepada orang tua yang tidak memenuhi keharusan ditinjau melalui Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam beberapa tahun belakangan, pertanggungjawaban pidana orang tua yang melalaikan tanggungjawab terhadap anaknya telah menjadi perhatian utama. Dalam beberapa kasus, orang tua yang membiarkan anaknya mengkonsumsi narkotika secara berlebihan dan tidak memenuhi tanggungjawabnya terhadap anaknya, sehingga dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Dalam analisis ini, kita akan meninjau pertanggungjawaban pidana orang tua yang melalaikan tanggungjawab ditinjau melalui UU Narkotika dan Perlindungan Anak (Hamzah, 2008). Pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwasanya siapa saja yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, seperti diatur didalam UU, haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya guna bisa menghukum pelakunya, ditentukan bahwasanya tindak pidana yang dilakukannya haruslah punya kriteria-kriteria yang ditentukan oleh UU agar perbuatannya bisa dipidana secara sah. Tanggungjawab pidana yakni kapasitas guna melakukan kesalahan. Didalam hukum pidana, akuntabilitas sesuai dengan gagasan tidak ada pelanggaran tanpa kesalahan. Meskipun tidak dikodifikasikan didalam UU, itu sudah diterapkan didalam praktik. Kesalahan serta pertanggungjawaban atas tindakan tidak bisa dipisahkan (Adami Chazawi, n.d.).

Mengenai penilaian pertanggungjawaban pidana, sifat kejahatan yang ilegal, yang termasuk atribut yang menentukan dari satu tindakan kriminal, sangat penting. Mengenai sifat melawan hukum, jika dikaitkan dengan kondisi psikologis (jiwa) pelaku perbuatan melawan hukum, bisa jadi sebab kesengajaan ataupun kelalaian. Pidana kesalahan didefinisikan sebagai melanjutkan celaan objektif yang ada pada satu tindakan kriminal serta secara subjektif memuaskan alasan guna hukuman guna kejahatan tersebut. Adanya satu perbuatan pidana didasarkan pada konsep legalitas, sedangkan penuntutan pidana didasarkan pada asas kesalahan (Hannes Magdalena Hutagalung, 2023). Orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya bisa mengalihkan keharusan serta tanggungjawab tersebut kepada keluarga, yang dilaksanakan menurut hukum. Keluarga meliputi suami istri dan keturunannya, atau suami istri, atau ibu dan anak, atau ayah dan anak, atau saudara sedarah hingga atau ke bawah sampai derajat ketiga. Dalam hal orang tua serta keluarga anak tidak mampu memenuhi tugas serta tanggungjawab seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, orang ataupun badan hukum yang memenuhi syarat bisa diangkat sebagai wali anak (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak, 2014).

Orang tua yang melalaikan keharusannya terhadap anak-anak mereka, terutama dalam kasus-kasus di mana mereka telah mengkonsumsi narkoba, dapat dikenakan berbagai dampak hukum dan sosial. Orang tua yang gagal memenuhi tanggungjawab terhadap anak-anak mereka, termasuk dalam situasi di mana anak terlibat dalam penggunaan narkoba, dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Perlindungan Anak. Sebagai contoh, Pasal 59 UU No. 23/2002 mengenai Perlindungan Anak mengamanatkan jika pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya memiliki keharusan dan tanggungjawab dalam menyediakan perlindungan hukum bagi anak-anak di situasi darurat, termasuk anak-anak yang menjadi pengguna narkoba. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, orang tua atau wali dari anak yang kecanduan narkoba diwajibkan untuk melaporkan kondisi tersebut pada lembaga rehabilitasi sosial yang diutus pemerintah, rumah sakit, atau pusat kesehatan masyarakat guna memperoleh perawatan atau pengobatan dengan rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya, Pasal 128 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika juga menegaskan jika orang tua berkeharusan melaporkan anaknya yang kecanduan narkoba pada instansi berwenang agar anak tersebut mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan kondisinya.

Pasal 128 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menguraikan konsekuensi hukum bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang masih di bawah umur. Berdasarkan ayat (1), orang tua atau wali yang dengan sengaja tidak melaporkan anak yang menjadi pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling besar sejumlah satu milyar rupiah. Ayat (2) menuliskan bahwa pecandu narkoba yang masih di bawah umur dan dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dapat dituntut secara pidana. Selanjutnya, ayat (3) menyatakan bahwa pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis dengan durasi dua kali masa perawatan yang ditetapkan oleh dokter di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah akan dibebaskan dari

tuntutan pidana. Oleh karena itu, pasal ini menggarisbawahi pentingnya melaporkan dan merawat pecandu narkoba, serta memberi perlindungan hukum untuk mereka yang sedang menjalani rehabilitasi. Berlawanan dengan UU Perlindungan Anak, UU Narkoba mengatur mengenai pengenaan hukuman pidana bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya dalam kasus tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba. (*Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, 2009). Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang masih di bawah umur harus melaporkan kondisi tersebut ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, rumah sakit, atau pusat kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menekankan jika untuk membantu pemerintah mengatasi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba, terutama bagi pecandu narkoba, keterlibatan masyarakat, orang tua, dan wali, sangat diperlukan dalam meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak mereka. Yang dimaksud belum cukup umur pada konteks ini ialah mengacu pada individu yang belum genap berumur 18 tahun. Menurut Pasal 55 ayat (1), orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur harus melaporkan kondisi tersebut pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, rumah sakit, atau pusat kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Tujuan pelaporan ini adalah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menekankan pentingnya peran serta dari masyarakat, orang tua, dan wali dalam membantu pemerintah mengatasi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba, terutama dalam konteks kecanduan narkoba. Sebaliknya, kelalaian juga terkait dengan kondisi internal individu. Ada perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian. Dalam kasus kesengajaan, ada unsur positif, yang ditandai dengan kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan tindakan terlarang. Namun, dalam konteks kelalaian, unsur positif ini tidak ada (Moeljatno, 2002). Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan tugas pengawasan dan bimbingan anak dalam konteks ini. Bahkan dalam kasus-kasus di mana orang tua yang kehilangan kekuasaannya, mereka masih memiliki keharusan untuk memenuhi kebutuhan anak. (PASAL 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK, 2002).

Pengembalian kekuasaan orang tua terhadap anak dapat kembali jika dilakukan cara meminta pengembalian kekuasaan melalui Pengadilan Agama. Pencabutan akan hak asuh terhadap anak dapat mengakibatkan hilangnya hak penikmatan dan hasil kekuasaan asuh terhadap anak. Orang tua yang melalaikan tanggungjawabnya terhadap anaknya, termasuk jika anak tersebut mengonsumsi narkoba, dapat menghadapi sanksi sosial seperti kehilangan reputasi, kehilangan kepercayaan masyarakat, dan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya. Orang tua yang melalaikan tanggungjawabnya terhadap anaknya, termasuk jika anak tersebut mengonsumsi narkoba, dapat diawasi dan dipantau oleh lembaga perlindungan anak dan pemerintah untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perlindungan yang layak dan memenuhi kebutuhan dasarnya (Purnama Sari et al., 2022). Dapat dilihat dalam beberapa kasus, orang tua yang melalaikan tanggungjawabnya terhadap anaknya, termasuk jika anak tersebut mengonsumsi narkoba, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Narkoba dan Perlindungan Anak. Sehingga, penting sekali bagi orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya terhadap anaknya dan memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perlindungan yang layak dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

IV. KESIMPULAN

Artikel ini menggarisbawahi pertanyaan kritis apakah orang tua yang gagal dalam tugas mereka untuk melindungi anak-anak mereka dapat dikenakan konsekuensi pidana. Masalah konsekuensi pidana bagi orang tua yang mengabaikan keharusan mereka terhadap anak-anak mereka telah menjadi perhatian penting dalam beberapa waktu terakhir. Dalam kasus-kasus tertentu, orang tua yang membiarkan anaknya mengonsumsi narkoba secara berlebihan dan tidak memenuhi keharusannya terhadap anak dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak. Dalam kerangka hukum perlindungan anak dan narkoba, persoalan ini merupakan persoalan yang rumit dan mencakup berbagai pertimbangan. Dalam kajian ini, pertanggungjawaban pidana orang tua yang melalaikan keharusannya ditinjau dari sudut pandang UU Narkoba dan UU Perlindungan Anak.

Sesuai dengan apa yang ada di Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, ketentuan ini menekankan jika untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, terutama bagi pecandu narkotika, keterlibatan masyarakat, orang tua, dan wali sangat diperlukan untuk meningkatkan tanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anak. Dalam ketentuan ini, "belum cukup umur" dimaksudkan pada individu yang belum genap berumur 18 tahun. Orang tua memikul tanggungjawab hukum serta moral untuk melindungi anak-anak mereka dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya narkotika.

Ketidakpatuhan terhadap keharusan-keharusan ini dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap UU perlindungan anak. Lebih lanjut, Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menguraikan tugas dan tanggungjawab orang tua sebagai berikut: 1) Pemberian pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan kepada anak, 2) Pengembangan anak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka, 3) Pencegahan pernikahan usia dini di kalangan anak, dan 4) Penyampaian pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai etika pada anak. Namun, dalam lingkup UU narkotika, masalahnya menjadi lebih rumit, terutama jika orang tua, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penggunaan narkotika, gagal mencegah anak-anak mereka dari keterlibatan. Penegak hukum mungkin menghadapi kendala dalam menetapkan bahwa kelalaian orang tua telah meningkat ke tingkat yang memerlukan tuntutan pidana. Faktor-faktor yang meringankan situasi, seperti kondisi sosial-ekonomi, juga harus dipertimbangkan. Pada intinya, meskipun ada potensi untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada orang tua dalam keadaan tertentu, penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konteks sosial, ekonomi, dan etika. Dalam banyak kasus, pendekatan komprehensif yang menggabungkan intervensi hukum dengan dukungan sosial dan rehabilitasi mungkin terbukti lebih efektif dalam mengatasi masalah ini.

REFERENSI

- Adami Chazawi. (n.d.). *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hannes Magdalena Hutagalung, A. R. F. (2023). TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Untag*, 24(2), 19. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/viewFile/7287/6471>
- HANUGRAH TITI H. S. (2014). *ANALISIS NORMATIF KEHARUSAN ORANG TUA MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (1) BUTIR a UURI NO. 23 TAHUN 2002 MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK* (Issue August) [UNIVERSITAS BRAWIJAYA]. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/887/875>
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama.
- Muchlisin Riadi. (2022). *Peran dan Tanggungjawab Orang Tua*. Kajian Pustaka. <https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html>
- Nurul Chomaria. (2010). *Menzalimi anak tanpa sadar*. PT. Aqwan Media Profetika.
- Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. ???
- Pasal 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK, Pub. L. No. 23, 5 (2002). <https://doi.org/10.3390/nu12092836>
- Purnama Sari, M. P., Komalawati, V., & Saleh, K. A. (2022). Tanggungjawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 10. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5342>
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak 11 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>